

**TYING ARRANGEMENT PADA PERJANJIAN LISENSI MENURUT
PERATURAN KPPU NOMOR 2 TAHUN 2009**

(Studi Perbandingan dengan *Chapter 1 U.S. Code Title 15 Commerce and Trade*)

Paulus Rudy Calvin S

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum, Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

paulusrudycs@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk memberikan perlindungan kepada setiap pelaku usaha dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberlakukan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 yang berisi pedoman penjelasan pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 50 huruf b berisi ketentuan bahwa perjanjian lisensi akan dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 menjelaskan bahwa tidak semua perjanjian lisensi akan dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melainkan hanya perjanjian lisensi yang tidak menunjukkan sifat anti persaingan usaha. Pada Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 terdapat kesalahan yang dilakukan KPPU dalam mendefinisikan pengikatan produk (*tying arrangement*). Kesalahan dimana pengikatan produk (*tying arrangement*) dipandang sama dengan penggabungan produk (*bundling*). Dengan kesalahan tersebut maka terdapat kekebauran hukum dikarenakan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tidak dapat menjelaskan bentuk perjanjian lisensi pengikatan produk yang bersifat anti persaingan usaha dan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah menganalisis bentuk perjanjian lisensi pengikatan produk yang bersifat anti persaingan usaha dan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata kunci : pengikatan produk, perjanjian lisensi, persaingan usaha.

Abstract

Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is legislation enacted to provide protection to every business in order to create healthy competition. Business Competition Supervisory Commission as an institution that oversees the enforcement of Law No. 5 of 1999 imposed a KPPU

Regulation No. 2 of 2009 which provides guidance in the explanation of letter b of Article 50 of Law No. 5 of 1999. Article 50 letter b contained a provision that the license agreement will be exempt from Law No. 5 of 1999 because it does not pose a potential to cause unfair competition. KPPU Regulation No. 2 of 2009 explains that not all of the license agreement will be exempt from the provisions of Law No. 5 of 1999, but only the license agreement which does not indicate anti-competitive business nature. In KPPU Regulation No. 2 of 2009, contains mistakes made by the KPPU in defining the binding product (tying arrangement). Errors where the binding of products (tying arrangement) is viewed as equal to with the incorporation of the product (bundling). With these errors then there is a legal haziness due to KPPU Regulation No. 2 of 2009 cannot explain the form of a licensing agreement in the binding of products in nature of anti-competitive business and is exempt from provisions of Law No. 5 of 1999. Therefore, the focus of this study is to analyze the form of licensing agreement in the binding of products in nature of anti-competitive business and is exempt from provisions of Law No. 5 of 1999.

Key words: binding of products, licensing agreements, competition.

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuknya serta memiliki manfaat ekonomi¹. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah mengalami perkembangan yang pesat dalam tatanan internasional terutama sejak disepakatinya Perjanjian *TRIPs(Trade Related Aspects of Intellectual Property Right-TRIPs Agreement)*² yang secara umum mengatur mengenai aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan. Pada era globalisasi dibutuhkan mekanisme hukum ideal yang dapat mengamankan dan melindungi hasil karya seseorang dalam lingkup masyarakat internasional. *TRIPs Agreement* merupakan suatu bentuk harmonisasi hukum internasional yang memiliki fokus terhadap perlindungan Hak Kekayaan

¹ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, **Pokok-pokok Hukum Bisnis**, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal 195.

² Secara historis pembahasan mengenai topik hak kekayaan intelektual pada perjanjian TRIPs dilatarbelakangi oleh kerugian yang dialami negara-negara maju akibat berbagai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di negara lain. Suyud Margono, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hal 64, 65.

Intelektual. Salah satu topik yang penting dalam Perjanjian *TRIPs* adalah berkenaan dengan potensi penyalahgunaan hak eksklusif³.

Terdapat adanya potensi dimana hak eksklusif dapat disalahgunakan oleh pihak pemegang hak untuk menghambat kegiatan usaha dari pelaku usaha lain, menghambat persaingan usaha ataupun merugikan perekonomian negara. Perjanjian *TRIPs*, dalam pasal 40 menjelaskan mengenai potensi tersebut : *“members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain coompetition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.”* Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian lisensi memiliki potensi penyalahgunaan hak yang dapat menghambat persaingan serta membawa dampak negatif pada perdagangan. Paten berasal dari kata *auctor* yang merupakan bahasa latin dan memiliki arti ‘terbuka’⁴. Pemegang paten diberi hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya serta melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya⁵.

Penyalahgunaan tersebut membawa hambatan pada pengalihan serta penyebaran teknologi. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Perjanjian *TRIPs* memberikan ketentuan mengenai larangan terhadap potensi tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten : *“Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya.”* Pasal 71 ayat 1

³ Hak eksklusif diberikan sebagai penghargaan atas hasil karya inventor. Pemberian hak eksklusif dapat mendorong masyarakat semakin melakukan pengembangan hak kekayaan intelektual. Rudyanti Dorotea Tobing, Op.Cit., hal 290.

⁴ Endang Purwaningsih, **Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Hukum Paten**, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal 1.

⁵ Danang Sunyoto, Wika Harisa Putri, **Hukum Bisnis**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal 129.

Undang-Undang Paten melarang perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagai berikut⁶:

1. Perjanjian lisensi yang membawa akibat yang merugikan perekonomian Indonesia;
2. Perjanjian lisensi yang memuat ketentuan pembatasan-pembatasan terhadap kemampuan bangsa Indonesia untuk menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan teknologi yang diberi paten pada khususnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi pelaku usaha sebagai upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka terdapat jaminan kepastian hukum dalam ranah persaingan usaha sehingga menciptakan percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umum. Tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah demi mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat⁷.

Perjanjian lisensi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak pemegang hak merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi lisensi, sedangkan pihak lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi⁸. Pemberian hak-hak eksklusif atas penemuan baru, baik yang berasal dari hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright*) dan hak atas kekayaan industri (*industrial property*) seperti paten (*patent*), merek (*trademark*), desain produk industri (*industrial design*), dan rahasia dagang (*trade secret*) merupakan bentuk-bentuk lain dari monopoli yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang⁹.

⁶ OK Saidin, Aspek **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 397.

⁷ Rachmadi Usman, **Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 13.

⁸ Andi Fahmi Lubis, et. al, **Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks**, ROV Creative Media, Jakarta, 2009, hal 238.

⁹ Johny Ibrahim, **Hukum Persaingan Usaha**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal 92.

Berkaitan dengan Perjanjian lisensi yang berpotensi membawa sifat anti persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengawas Undang-Undang Persaingan Usaha mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan Nomor 5 Tahun 2009 merupakan pedoman untuk mengetahui bentuk perjanjian lisensi yang berpotensi bersifat anti persaingan usaha. Peraturan tersebut diberlakukan sebagai upaya untuk memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai bentuk perjanjian lisensi yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat¹⁰.

Permasalahan muncul dikarenakan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 telah salah dalam mendefinisikan pengikatan produk (*Tying Arrangement*). Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 memberikan ketentuan bahwa perjanjian lisensi pengikatan produk akan dikecualikan jika tidak mewajibkan membeli produk sebagai 1 (satu) kesatuan. Padahal, suatu pengikatan produk pada dasarnya mengharuskan pembeli/konsumen untuk membeli produk sebagai 1 (satu) kesatuan. Pengikatan produk merupakan bentuk keharusan membeli produk sebagai 1 (satu) kesatuan dimana tidak terdapat kemungkinan bagi konsumen untuk memilih produk mana yang ingin dia beli dari paket pengikatan produk yang ditawarkan.

Kesalahan tersebut menyebabkan terjadinya kekaburan hukum dimana Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tidak bisa memberikan klasifikasi yang tepat mengenai perjanjian lisensi pengikatan produk yang bersifat anti persaingan usaha dan yang dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Isu Hukum

Berdasarkan uraian di atas, terdapat isu hukum yang patut untuk dijadikan penelitian, yaitu:

¹⁰ Ibid., hal 7.

1. Bagaimana kedudukan syarat posisi dominan dalam perjanjian lisensi pengikatan produk menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan Chapter 1, United States Code Title 15 Commerce and Trade?
2. Bagaimana seharusnya KPPU mengklasifikasi perjanjian lisensi pengikatan produk yang bersifat anti persaingan usaha dan perjanjian lisensi pengikatan produk yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

Pembahasan

1. Metode Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang menjadi objek penelitian penulis, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran dengan memakai logika keilmuan dari aspek normatif dengan objek yang adalah hukum itu sendiri¹¹. Penelitian ini menganalisis perlunya syarat posisi dominan untuk menentukan potensi anti persaingan usaha dalam perjanjian lisensi pengikatan produk. Dikarenakan kekaburan hukum yang terdapat pada Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 mengenai klasifikasi perjanjian lisensi pengikatan produk, maka diperlukan adanya perbandingan hukum antara ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan United States Code Title 15 Commerce and Trade. Selain itu penulis melakukan penelitian dengan menganalisis kasus Illinois Tool Works v Independent Ink yang ditangani Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 2006.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹¹Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2006, hal 57.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- d. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual;
- e. Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- f. *United States Code : Title 15 Commerce and Trade*;
- g. *United States Code : Title 35 -Patents*;
- h. *Antitrust Guidelines for Licensing of Intellectual Property*;
- i. *Illinois Tool Works, Inc. v. Independent Ink, Inc*

Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum, website, kasus-kasus beserta pendapat para sarjana. Kemudian, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum beserta Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penulis menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi komparatif. Interpretasi gramatikal diperlukan untuk menafsirkan bahasa yang terkandung dalam Undang-Undang sehingga peraturan tersebut dapat dipakai untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Selain itu, penulis memakai metode interpretasi komparatif dengan melakukan perbandingan antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Amerika Serikat.

2. Hasil Penelitian

- A. Syarat Posisi Dominan dalam Perjanjian Lisensi Pengikatan Produk (*tying arrangement*)

Dalam kasus *Illinois Tool Works v. Independent Ink*, Illinois Tool Works merupakan pihak pemegang paten yang kemudian melakukan

perjanjian lisensi dengan syarat bagi penerima lisensi untuk membeli tinta secara eksklusif dari pihak Illinois Tool Works. Dengan demikian jika penerima lisensi ingin menggunakan/membeli produk *printhead* dan *ink container* yang telah dipatenkan, maka pihak penerima lisensi wajib untuk membeli tinta yang belum memiliki hak paten dari Illinois Tool Works¹².

Selain memberikan syarat pembelian tinta secara eksklusif, pihak Illinois Tool Works memberikan syarat kepada penerima lisensi agar tidak mengganti jenis tinta dengan produk lain ketika melakukan proses isi ulang tinta. Penerima lisensi menerima syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Illinois Tool Works. Sehingga pihak penerima lisensi membeli tinta secara eksklusif dari pihak Illinois Tool Works serta memiliki kewajiban dalam proses isi ulang kontainer untuk tidak mengisi dengan tinta lain.

Pihak Independent Ink membangun argumentasi yang menyatakan bahwa pengikatan produk merupakan perbuatan yang dilarang secara *per se* oleh *section 1 sherman act*. Mahkamah Agung menanggapi bahwa pengadilan di Amerika Serikat memang pernah memiliki pandangan bahwa pengikatan produk hanya bertujuan untuk menghambat persaingan usaha dan termasuk sebagai kegiatan yang melanggar *section 1 sherman act* secara *per se*. Pelaku usaha yang melakukan penjualan produk dengan mensyaratkan pembeli untuk membeli produk lainnya dianggap merupakan tindakan yang tidak dapat diterima oleh pengadilan dan hanya bertujuan untuk menghambat persaingan usaha.

Jika memakai pendekatan *per se* atas *section 1 sherman act*, maka pengadilan akan melarang kegiatan pengikatan produk tanpa memperhatikan secara detil mengenai akibat yang ditimbulkan oleh pengikatan produk tersebut dikarenakan dengan terjadinya praktik

¹²U.S. Supreme Court, 1947, *International Salt Co., Inc. v. United States*, Justia, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/332/392/case.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.

pengikatan produk diasumsikan bahwa praktik tersebut hanya bertujuan untuk menghambat persaingan usaha.

Pemberian paten tidak secara langsung menghasilkan keuntungan bagi pemegang paten dikarenakan masih perlu pembuktian bahwa produk yang dipatenkan tersebut memiliki daya tarik atau manfaat tertentu yang tidak dapat ditemui di tempat lain sehingga masyarakat atau pelaku usaha lain akan tertarik untuk melakukan perjanjian lisensi dengan pemegang paten. Pemberian paten hanya bertujuan untuk melindungi kesempatan yang dimiliki pemegang paten untuk memperoleh manfaat ekonomi. Pemberian paten tidak secara langsung memberikan manfaat ekonomi bagi pemegang paten.

Terdapat produk *printhead* alternatif yang dapat dipilih konsumen jika konsumen menolak syarat perjanjian lisensi yang diberikan pihak Illinois Tool Works untuk melakukan pembelian produk tinta yang tidak dipatenkan. Jika Illinois Tool Works melakukan perjanjian lisensi dengan syarat pembelian tinta secara eksklusif, maka pembeli atau pihak penerima lisensi dapat menolak untuk melakukan perjanjian tersebut dan dapat memilih untuk mencari alternatif produk *printhead* yang sejenis di tempat lainnya. Pemegang paten secara otomatis dapat menciptakan kekuatan pasar ketika didapati bahwa tidak ada produk alternatif di tempat lain ataupun produk tersebut memiliki komposisi yang susah untuk ditemui di tempat lainnya. Sedangkan dalam kasus ini, *printhead* ataupun *ink container* merupakan produk yang telah beredar di pasaran dalam berbagai jenis dan bentuk yang berbeda.

Setelah kasus Illinois Tool Works v Independent Ink, doktrin peradilan Amerika Serikat memiliki pandangan bahwa pemberian hak eksklusif hanya akan menciptakan kekuatan pasar jika tidak ada produk alternatif di tempat lainnya. Contohnya jika seseorang memiliki hak paten atas produk *printhead* dimana produk *printhead* merupakan produk yang langka di masyarakat, maka kemungkinan pemegang paten mempunyai

kekuatan pasar atas produk *printhead* menjadi besar dikarenakan konsumen tidak menemukan adanya produk *printhead* alternatif milik pelaku usaha lainnya. Dalam kasus ini, pemberian paten secara langsung menyebabkan pelaku usaha memiliki kekuatan pasar dalam produk yang dipatenkan.

B. Klasifikasi Perjanjian Lisensi Pengikatan Produk yang Bersifat Anti Persaingan Usaha dan Perjanjian Lisensi Pengikatan Produk yang Dikecualikan dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Melalui analisis kasus *Illinois Tool Works v Independent Ink* dapat diketahui bahwa pengikatan produk yang memiliki sifat anti persaingan usaha memiliki ciri :

- a. Adanya kekuatan pasar yang dimiliki oleh pemegang hak eksklusif pada pasar produk pengikat;
- b. Kekuatan pasar tersebut digunakan pemegang hak eksklusif untuk menurunkan atau menaikkan harga produk ikatan;
- c. Produk pengikat dan produk ikatan merupakan dua produk yang berbeda;

Kekuatan pasar merupakan syarat penting dalam menentukan sifat anti persaingan usaha dalam perjanjian lisensi pengikatan produk. Pentingnya syarat kekuatan pasar diakibatkan bahwa dengan adanya kekuatan pasar :

- a. Konsumen atau pelaku usaha kesulitan menemukan produk alternatif sehingga dipaksa untuk melakukan perjanjian pengikatan produk yang tidak diinginkan;
- b. Pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar dapat melakukan pengikatan produk sebagai bentuk monopolisasi yang akan merugikan konsumen atau pelaku usaha lainnya.

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan Indonesia, dapat diketahui bahwa kekuatan pasar merupakan syarat penting untuk menunjukkan bahwa pengikatan produk telah menciptakan

persaingan usaha tidak sehat. Dalam perjanjian lisensi syarat kekuatan pasar juga dapat diterapkan. Pemberian hak eksklusif akan menyebabkan pemegang hak memiliki kekuatan pasar pada produk pengikat ketika tidak terdapat produk sejenis di pasar lainnya. Berdasarkan penelitian kasus dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat, sifat anti persaingan usaha dalam perjanjian lisensi akan ditunjukkan jika :

a. Terdapat Kekuatan Pasar dalam persaingan Produk Pengikat

Pemegang hak eksklusif memiliki kekuatan pasar pada jenis produk yang dilindungi hak tersebut. Kekuatan pasar berpotensi untuk dimiliki pemegang hak ketika :

- 1) Jika tidak terdapat produk alternatif dengan fungsi yang sama;
- 2) Terdapat situasi dimana invensi milik pemegang paten merupakan produk yang unggul dalam persaingan pada produk sejenis;
- 3) Konsumen memilih untuk menggunakan produk hasil invensi dibandingkan dengan produk lainnya di pasar sejenis.

b. Kekuatan Pasar tersebut menyebabkan Konsumen Tidak Mempunyai pilihan dan Terpaksa melakukan Perjanjian Lisensi

Dengan adanya kekuatan pasar pada persaingan produk pengikat, konsumen tidak memiliki alternatif produk lain sehingga terpaksa melakukan perjanjian lisensi pengikatan produk dengan pemegang hak eksklusif. Konsumen akan mengikuti perjanjian pengikatan produk yang akan membawa kerugian bagi konsumen ataupun pelaku usaha lainnya.

c. Perjanjian Lisensi Pengikatan Produk membawa Dampak Buruk pada Persaingan Produk Ikatan;

Perjanjian Lisensi Pengikatan Produk harus berdampak negatif pada persaingan di pasar produk ikatan. Pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar dapat menggunakan perjanjian lisensi pengikatan produk untuk menaikkan atau menurunkan harga produk ikatan

dengan tujuan-tujuan tertentu seperti meraup keuntungan, menciptakan kemampuan monopoli atas produk ikatan, mengeluarkan pesaing dalam pasar produk ikatan, *predatory pricing* dan sebagainya.

d. Produk yang Diikatkan Berbeda dengan Produk Utama

Produk yang diikatkan harus berbeda dengan produk utama. Produk yang diikatkan dapat bersifat komplementer dan saling mengisi dengan produk pengikat. Selain itu, terdapat beberapa situasi dimana produk pengikat dan produk ikatan tidak bersifat komplementer dan digunakan secara terpisah.

Pengikatan produk akan membawa dampak positif jika pengikatan produk memakai alasan efisiensi ataupun alasan untuk meningkatkan kualitas produk pengikat. Oleh karena itu perjanjian lisensi pengikatan produk dapat dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 apabila perjanjian lisensi pengikatan produk tersebut memiliki ciri :

a. Pengikatan Produk dilakukan dengan alasan Efisiensi

Pengikatan produk yang dilakukan oleh Pelaku usaha dapat membawa dampak positif bagi persaingan usaha jika dilakukan dengan alasan efisiensi seperti untuk meningkatkan kualitas produk pengikat, menjaga kinerja produk pengikat, mengurangi biaya produksi dan sebagainya.

b. Tidak adanya Kekuatan Pasar dalam Persaingan Produk Pengikat

Dengan adanya kekuatan pasar, konsumen tidak memiliki alternatif untuk membeli/menggunakan produk sejenis lainnya. Tidak adanya kekuatan pasar yang dimiliki pemegang paten menyebabkan konsumen dapat memilih untuk mengikuti atau menolak syarat-syarat perjanjian lisensi yang ditetapkan oleh pemegang paten yang tidak memiliki kekuatan pasar. Pada dasarnya pelaku usaha dapat melakukan perjanjian lisensi pengikatan produk untuk meningkatkan keuntungan. Akan tetapi, pelaku usaha yang tidak memiliki kekuatan

pasar akan memiliki risiko ketika melakukan perjanjian lisensi pengikatan produk yaitu risiko dimana konsumen akan menolak melakukan perjanjian lisensi pengikatan produk dan memilih untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, syarat posisi dominan tidak terdapat dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009. KPPU hanya memberikan ketentuan bahwa perjanjian lisensi pengikatan produk akan bersifat anti persaingan usaha jika konsumen tidak dapat membeli salah satu produk saja. Hal tersebut tidak tepat dikarenakan KPPU tidak memberikan definisi pengikatan produk dengan benar. Sedangkan di Amerika Serikat, perjanjian lisensi pengikatan produk akan bersifat anti persaingan usaha apabila syarat-syarat berikut dapat dipenuhi : yang pertama, pemegang hak memiliki kekuatan pasar/posisi dominan atas produk pengikat, kedua, pengikatan produk membawa dampak negatif pada persaingan dalam pasar produk ikatan, dan yang ketiga adalah perjanjian lisensi pengikatan produk yang dilakukan oleh pemegang hak eksklusif tidak menunjukkan adanya alasan efisiensi dan hanya menunjukkan dampak anti persaingan usaha.

Seharusnya, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 dapat memberikan klasifikasi perjanjian lisensi pengikatan produk yang dikecualikan dan yang bersifat anti persaingan usaha dengan tepat. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa perjanjian lisensi pengikatan produk memiliki sifat anti persaingan usaha apabila : yang pertama, pemegang hak eksklusif memiliki kekuatan pasar/posisi dominan dalam persaingan produk pengikat, yang kedua, kekuatan pasar tersebut menyebabkan konsumen atau pelaku usaha lainnya tidak memiliki produk alternatif yang sejenis dalam pasar produk pengikat, yang ketiga, pemegang hak eksklusif memanfaatkan kekuatan pasar untuk meningkatkan harga produk ikatan, yang keempat yaitu produk yang

diikatkan berbeda dengan produk utama/produk pengikat. Perjanjian lisensi pengikatan produk dapat dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 apabila didapati bahwa pemegang hak eksklusif tidak memiliki kekuatan pasar pada produk pengikat, dan juga pemegang hak eksklusif melakukan pengikatan produk dikarenakan tujuan efisiensi atau peningkatan kemampuan dari produk pengikat.

B. Saran

1. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 seharusnya memberikan syarat penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki pemegang hak eksklusif untuk menunjukkan sifat anti persaingan usaha dalam perjanjian lisensi pengikatan produk.
2. Seharusnya Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 dapat membagi bentuk perjanjian lisensi pengikatan produk yang bersifat anti persaingan usaha dan yang dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tepat. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 telah keliru dikarenakan peraturan tersebut menganggap bahwa pengikatan produk (*tying arrangement*) sama dengan penggabungan produk (*bundling*) dengan demikian hal tersebut berdampak pada kesalahan dalam melakukan klasifikasi mengenai perjanjian lisensi pengikatan produk yang bersifat anti persaingan usaha dan yang dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa untuk menentukan apakah perjanjian lisensi pengikatan produk memiliki sifat anti persaingan usaha atau tidak maka perlu dilakukan analisis terhadap bukti posisi dominan yang dimiliki oleh pemegang hak eksklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Fahmi Lubis, et. al, **Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks**, ROV Creative Media, Jakarta, 2009.
- Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, **Pokok-pokok Hukum Bisnis**, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Danang Sunyoto, Wika Harisa Putri, **Hukum Bisnis**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Endang Purwaningsih, **Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Hukum Paten**, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Johny Ibrahim, Lindawati Sewu, **Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern**, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- _____, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2006.
- Rachmadi Usman, **Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rudyanti Dorotea Tobing, **Aspek-Aspek Hukum Bisnis**, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015.
- Suyud Margono, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.
- OK Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- U.S. Supreme Court, 2006, *Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.*, Justia <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/504/451/case.html> (online), diakses pada 1Agustus 2016.